



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT
Jalan H. Mashuri No.37B, Rejasari, Purwokerto Barat 53134
Telp. (0281) 639a065
Email: puskesmaspurwokertobarat@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT
NOMOR 449.1 / 112 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
PURWOKERTO BARAT

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Purwokerto Barat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeritha Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Ombudsmen RO Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKETO BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Layarran Puskesmas Purwokerto Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Barat meliputi jenis pelayanan, yaitu;
- a) Pendaftaran dan Rekam Medis
 - b) Pelayanan pemeriksaan Umum
 - c) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - d) Pelayanan KIA
 - e) Pelayanan Sanitasi
 - f) Pelayanan Konseling Gizi
 - g) Pelayanan Laboratorium
 - h) Pelayanan Farmasi
 - i) Pelayanan Poli TB DOTS
 - j) Pelayanan IVA
 - k) Pelayanan IMS/HIV
 - l) Pelayanan Prolanis
 - m) Pelayanan Persalinan
 - n) Pelayanan Poli Pandu PTM
- KETIGA : Standar Pelayanan seperti terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana dan sebagai acuan dalam peilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik .
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas ini, Surat Keputusan Kepala Puskesmas NOMOR 440/007/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PURWOKERTO
BARAT
NOMOR 449.1 / 112
TAHUN 2023
PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA PUSKESMAS
PURWOKERTO BARAT
TANGGAL 31 JANUARI 2023

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT

A. PENDAHULUAN


Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan instansi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum : Kartu Identitas (KTP/KK), kartu berobat Pasien BPJS : Kartu BPJS, Kartu Identitas (KTP/KK), kartu berobat

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pendaftaran < 10 menit
4.	Biaya / tarif	a. Pasien BPJS tidak di pungut biaya b. Sesuai dengan Perbup nomor 155 tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan pendaftaran b. Pelayanan Rekam Medis Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : a. Telp : 08112626116 b. Instagan : @Aduan Banyumas c. Facebook page : @Aduan Banyumas 7. Website : puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan

		<p>Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>12. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No 4871 tahun 2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten</p>
--	--	---

		<p>Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan</p> <p>14.Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);</p> <p>15.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 103);</p> <p>16.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 118);</p> <p>17.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah</p>
--	--	---


		Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120).
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Mesin antrian 3. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII RM yang mempunyai STR dan kewenangannya 2. Administrasi Umum dan kewenangannya 3. Mampu bekerjasama team 4. Memahami SOP yang berlaku 5. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekemedis 1 2. Administrasi umum 2
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan secara SOP 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan Keamana dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

setiap 1 tahun dua kali.

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya data pasien dari aplikasi Sistem Manajemen Infomasi Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Memanggil nama pasien] --> B[Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis]; B --> C[Identitas sesuai]; B --> D[Identitas tidak sesuai]; C --> E[Melakukan anamnesis pasien]; D --> F[Menginformasikan ke unit pendaftaran]; E --> G[Melakukan pengukuran vital sign]; G --> H[Melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur];</pre>



1. Petugas memanggil nama pasien
2. Petugas mencocokkan identitas pasien
3. Jika ada ketidak sesuaian data, petugas unit pelayanan mengkonfirmasi ke unit pendaftaran
4. Petugas melakukan anamnesa pasien
5. Petugas melakukan pengukuran vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur
7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan
8. Petugas menentukan diagnosis
9. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan
10. Pasien menunggu panggilan resep obat diruang tunggu farmasi

3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 15 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS tidak di pungut biaya b. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan c. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis d. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan e. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat f. Mendapatkan rujukan apabila <ul style="list-style-type: none"> a. diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instgram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : 7. Telp : 08112626116 8. Instagran : @Aduan Banyumas 9. Facebook page : @Aduan Banyumas 10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id

c) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang

	<p>Keselamatan Pasien;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>12. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No 4871 tahun 2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan</p>
--	---

		<p>Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan</p> <p>14.Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);</p> <p>15.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 103);</p> <p>16.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 118);</p> <p>17.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah</p>
--	--	--

		Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120).
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pengkajian awal 3. Ruang pemeriksaan dokter 4. Meja pengkajian 5. Meja pemeriksaan 6. Tempat tidur pasien 7. Termometer 8. Timbangan 9. Tensimeter 10. Pen light 11. Stetoskop 12. Alat tindakan medis 13. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktik 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 4 orang 2. Perawat : 10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan dilakukan secara SOP 4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin

		<p>kerahasiaannya</p> <p>5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</p> <p>6. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
7.	Jaminan Keamana dan Keselamatan Pelayanan	<p>3. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya</p> <p>4. Tersedia informed consent untuk tindakan medis yang bersifat invasif</p> <p>5. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</p> <p>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>3. Pelaporan Indikator Mutu</p> <p>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.</p>

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya data pasien dari aplikasi Sistem Manajemen Infomasi Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

Menyiapkan alat dan bahan

Memanggil nama pasien

Mencocokkan identitas pasien
dengan rekam medis

Melakukan anamnesis
pasien

Pasien duduk di
kursi gigi /
dental chair

Melakukan
pemeriksaan objektif

Menentukan
diagnosis

Menentukan terapi/
tindakan sesuai kasus

Jika tidak
diperlukan

Jika diperlukan

Melakukan
tindakan sesuai
kasus

Memberikan resep obat

Melakukan rujukan


Jika tidak
diperlukan

Jika diperlukan

Rujuk Rumah
sakit

Pasien ke ruang tunggu farmasi

Pasien pulang



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan alat dan baha untuk pasien selanjutnya 2. Petugas memanggil nama pasien 3. Petugas mencocokkan identitas pasien 4. Jika ada ketidak sesuaian data, petugas unit pelayanan mengkonfirmasi ke unit pendaftaran 5. Pasien dipersilahkan duduk di kursi gigi 6. Petugas melakukan anamnesa pasien 7. Petugas melakukan pemeriksaan objektif 8. Petugas menentukan diagnosis 9. Petugas melakukan terapi/ tindakan sesuai kasus 10. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 11. Petugas melakukan tindakan sesuai kasus jika diperlukan/ memberikan resep obat bagi pasien premedikasi 12. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan 13. Pasien menunggu panggilan resep obat diruang tunggu farmasi 14. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu pelayanan kesehatan gigi dan mulut ada 10- 60 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anamnesa / pengkajian klinis 3 menit b. Pencabutan gigi susu 5 -10 menit c. Pencabutan gigi permanen 15 - 20 menit d. Penambalan gigi 20 menit e. Premedikasi 3 menit f. Scalling 30 menit

4.	Biaya / tarif	<p>c. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>d. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Ekstraksi/ pencabutan gigi susu tanpa injeksi</p> <p>b. Ekstraksi/ pencabutan gigi susu dengan injeksi</p> <p>c. Ekstraksi/pencabutan gigi permanen tanpa penyakit</p> <p>d. Konservasi/ penambalan gigi susu</p> <p>e. Konservasi / penambalan sementara</p> <p>f. Konservasi/ penambalan gigi permanen</p> <p>g. Insisi abses</p> <p>h. Scalling</p> <p>i. Konseling pada pasien</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>11. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan</p> <p>12. Langsung kepesa petugas</p> <p>13. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat</p> <p>14. Melalui telephon : (0281) 639 065</p> <p>15. Instgram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT</p> <p>16. Lapak aduan Banyumas :</p> <p>17. Telp : 08112626116</p> <p>18. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>19. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>

d) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2011/ Tentang Penyelenggraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi 4. Keputusan KKI tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

		<p>Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120).</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Meja pengkajian klinis 3. Meja pemeriksaan 4. Dental Chair 5. Termometer 6. Timbangan 7. Tensimeter 8. Stetoskop 9. Alat dan bahan pemeriksaan gigi dan mulut 10. Tempat sampah medis dan non medis 11. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki surat izin praktik 2. Perawat gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doktergigi : 1 orang 2. Perawat gigi : 1 orang


6.	Jaminan Pelayanan	<p>7. Pelayanan dilakukan secara SOP</p> <p>8. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>9. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</p> <p>10. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
7.	Jaminan Keamana dan Keselamatan Pelayanan	<p>6. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya</p> <p>7. Tersedia informed consent untuk tindakan medis yang bersifat invasif</p> <p>8. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</p> <p>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>3. Audit internal yang dilakukan secara berkala</p> <p>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.</p>

4. PEMERIKSAAN KIA

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya data pasien dari aplikasi Sistem Manajemen Infomasi Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan	

Prosedur



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nama pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien 3. Jika ada ketidak sesuaian data, petugas unit pelayanan mengkonfirmasi ke unit pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesa pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik umum 6. Petugas melakukan pemeriksaan obstetri 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas memberikan konseling/ kolaborasi dokter jika diperlukan 9. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan 10. Pasien menunggu panggilan resep obat diruang tunggu farmasi 11. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Waktu pelayanan pasien hamil baru maksimal 25 menit b. Waktu pelayanan pasien hamil lama maksimal 15 menit c. Waktu pelayanan pasien ibu nifas maksimal 15 menit d. Waktu pelayanan pasien MTBS/M maksilam 15 menit e. Waktu pelayanan pasien imunisasi bayi makasimal 10 menit f. Waktu pelayanan pasien KB maksimal 15 - 30 menit g. Waktu pelayanan pasien calon pengantin

		<p>maksimal 15 menit</p> <p>h. Waktu pelayanan kesehatan reproduksi maksimal 15 menit</p>
4.	Biaya / tarif	<p>e. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>f. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>KIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilan 2. Pemeriksaan MTBS 3. Pemeriksaan Nifas 4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi 5. Pemeriksaan USG kehamilan <p>KB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi KB 2. KB suntik 3. KB kondom 4. KB pil 5. Pemasangan dan pelepasan : 6. KB IUD 7. KB Implant <p>IMUNISASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi DPT, Hb, Hib 2. Imunisasi HB0 3. Imunisasi BCG 4. Imunisasi Polio tetes 5. Imunisasi Polio suntik/IPV 6. Imunisasi PCV

		7. Imunisasi RV 8. Imunisasi MR
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : 7. Telp : 08112626116 8. Instagran : @Aduan Banyumas 9. Facebook page : @Aduan Banyumas 10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/Menkes/Per/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120). 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
9.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Meja pemeriksaan 3. Termometer 4. Timbangan 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Alat pemeriksaan penunjang ruang KIA sesuai Permenkes no.43 tahun 2019 8. Tempat sampah medis dan non medis

		9. Komputer dan jaringan internet
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Petugas penunjang lainnya
11.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
12.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan PNS : 8 orang 2. Bidan Kelurahan : 5 orang 3. Bidan Non PNS/ BLUD : 1 orang
13.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Tersedia informed consent untuk tindakan medis yang bersifat invasif 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Audit internal yang dilakuka secara periodik 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali.

5. KLINIK SANITASI

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya blangko rujukan klinik sanitasi dari unit yang terkait
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD Start([Menerima kartu rujukan status]) --> Step1[Mempelajari diagnosa rujukan] Step1 --> Step2[Mempelajari catatan medik] Step2 --> Step3[Mencatat identitas dan diagnosis] Step3 --> Step4[Memanggil pasien] Step4 --> Step5[Melakukan wawancara] Step5 --> Step6[Mencari dugaan penyebab penyakit] Step6 --> Step7[Memberitahukan dugaan penyebab penyakit] Step7 --> Step8[Memberikan saran dan konseling] Step8 --> Decision{Apakah perlu tindak lanjut?} Decision -- YA --> Step9[Membuat jadwal pertemuan selanjutnya] Decision -- TIDAK --> Step10([Mencatat semua hasil konsultasi]) Step9 --> Step11[Melakukan kunjungan lapangan/rumah] Step11 --> Step10 </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima kartu rujukan status dari petugas poliklinik (Poli Umum, Poli KIA, atau Poli MTBS) 2. Petugas mempelajari diagnosa rujukan dari petugas poliklinik 3. Petugas mempelajari catatan medik pasien 4. Petugas mencatat nama penderita, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat dan diagnosis penyakit di buku register 5. Petugas memanggil pasien 6. Petugas melakukan wawancara dan identifikasi masalah kesehatan lingkungan sesuai dengan formulir wawancara 7. Petugas mencari dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara 8. Petugas memberitahukan dugaan penyebab penyakit kepada pasien 9. Petugas memberikan saran dan konseling yang mengarah kepada perilaku 10. Petugas membuat kesepakatan jadwal pertemuan selanjutnya (bila diperlukan) 11. Petugas melakukan kunjungan lapangan/rumah klien (bila diperlukan) 12. Petugas mencatat hasil konsultasi di buku register
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 menit
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS tidak di pungut biaya b. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan

		Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling penyakit berbasis lingkungan (ISPA, Diare, TB, Scabies) 2. Kunjungan sanitasi rumah 3. Konsultasi kualitas air 4. Konsultasi PIRT
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 11. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 12. Langsung kepaes petugas 13. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 14. Melalui telephon : (0281) 639 065 15. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 16. Lapak aduan Banyumas : 17. Telp : 08112626116 18. Instagram : @Aduan Banyumas 19. Facebook page : @Aduan Banyumas <p>Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13


		<p>Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<p>1. Meja konsultasi</p> <p>2. Buku register</p> <p>3. Leaflet / media promkes</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII Kesehatan Lingkungan yang mempunyai ijin praktek
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi Atasan Langsung</p> <p>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Sanitarian S1 : 1 orang</p> <p>Sanitarian DIII : 1 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih</p> <p>2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya</p> <p>2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik</p>

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen
----	----------------------------	--

6. KLINIK KONSULTASI GIZI

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya blangko rujukan klinik konsultasi gizi dari unit yang terkait
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Menerima rujukan pasien dari unit lain] --> B[Mengidentifikasi diagnosa medik pasien] B --> C[Melakukan Asessment] </pre>

		<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Menjelaskan status gizi pasien] --> B[Memberikan konseling] B --> C[Mencatat hasil konsultasi] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari unit lain 2. Petugas mengidentifikasi diagnosa medik pasien 3. Petugas melakukan asesment meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran antropometri (BB, TB, LILA, dsbdan menentukan status gizi (IMT, pola pertumbuhan, riwayat berat dsb) b. Mencatat hasil laboratorium pasien jika ada c. Mencatat data klinis pasien d. Mencatat terkait makan dan gizi pasien e. Mencatat terkait riwayat kesehatan pasien 4. Petugas menjelaskan status gizi pasien 5. Petugas memberikan konseling sesuai dengan masalahnya 6. Petugas mengevaluasi terhadap konseling yang diberikan 7. Petugas mencatat hasil konsultasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 menit
4.	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya

		2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan konseling gizi 2. Leaflet
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : 7. Telp : 08112626116 8. Instagran : @Aduan Banyumas 9. Facebook page : @Aduan Banyumas 10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelayanan Gizi di

		<p>Puskesmas, tahun 2004</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas, tahun 2018</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<p>1. Meja konsultasi</p> <p>2. Buku register</p> <p>3. Leaflet / media promkes</p> <p>4. Standar angka kecukupan Gizi</p> <p>5. Standar pemantauan pertumbuhan</p> <p>6. Tabel IMT</p> <p>7. Food model</p> <p>8. Antropometri</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII/ S1 Kesehatan Lingkungan yang mempunyai izin praktek
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi Atasan Langsung</p> <p>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Nutrisi S1 : 1 orang</p> <p>Nutrisi DIII : 2 orang</p>
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil,

	Pelayanan	profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

7. PELAYANAN LABORATORIUM

a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya data pasien dari aplikasi Sistem Manajemen Infomasi Puskesmas 2. Tersedianya blangko rujukan dari unit lain

<p>2.</p>	<p>Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Menerima rujukan / permintaan pemeriksaan pasien dari unit lain] --> B[Mencatat jenis pemeriksaan] B --> C[Pengambilan sample] C --> D[Pasien menunggu] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Mencatat hasil] F --> G[Menyerahkan hasil] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan/ permintaan pemeriksaan dari unit lain atau langsung dari pendaftaran 2. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 3. Petugas melakukan pengambilan sample dan penerimaan sample (sambil mencatat waktu pengambilan sample) 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
-----------	--	--

		<p>5. Petugas melakukan pemeriksaan sample sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dipilih</p> <p>6. Petugas melakukan pencatata dan validasi hasil</p> <p>7. Petugas menyerahkan hasil laborat kepada pasien untuk diserahkan kepada unit yang merujuk</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu tunggu pelayanan laboratorium :</p> <p>a. < 60 menit : pemeriksaan darah rutin</p> <p>b. < 90 menit : pemeriksaan kimia darah</p> <p>c. < 140 menit : pemeriksaan darah lengkap</p>
4.	Biaya / tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>A. Hematologi meliputi : darah rutin, hitung jenis/ diffocount, golongan darah</p> <p>B. Kimia darah : glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, ureum, creatinin, SGOT, SGPT</p> <p>C. Urinalisa : urin rutin (3 parameter), urin lengkap (10 parameter)</p> <p>D. Immunologi-Serologi : HIV/ AIDS, Syphilis, hepatitis B, Widal, DBD , Kehamilan</p> <p>E. Mikrobiologi : BTA</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>11. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan</p> <p>12. Langsung kepada petugas</p> <p>13. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat</p> <p>14. Melalui telephon : (0281) 639 065</p>

		<p>15. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT</p> <p>16. Lapak aduan Banyumas :</p> <p>17. Telp : 08112626116</p> <p>18. Instagram : @Aduan Banyumas</p> <p>19. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>
--	--	---


c) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan no. 567? MENKES/ SK / VII/ 2009 tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi dan Muatan Informasinya</p> <p>5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>

7.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sample 2. Ruang pemeriksaan laborat 3. Peralatan laoboratoruim pendukung 4. Ruang tunggu 5. Komputer dan jaringannya
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki surat tanda register da sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
10.	Jumlah Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik /Analisis : 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen 4. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 1 tahun 2 kali

8. PELAYANAN FARMASI

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya resep dari masing masing unit pelayanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Menerima resep dari masing masing unit] --> B[Memeriksa dan menganalisa resep] B --> C[Membuat etiket obat] C --> D[Menyiapkan obat sesuai resep] D --> E[Mengecek ulang kesesuaian] E --> F[Memanggil pasien] F --> G[Menyerahkan obat] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima resep dari masing masing unit pelayanan 2. Petugas memeriksa dan menganalisa resep 3. Petugas membuat etiket obat 4. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Petugas mengecek ulang kesesuaian obat dengan resep 6. Petugas memanggil pasien, mencocokkan kembali identitas pasien yang ada diresep 7. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 8. Petugas melakukan pemeriksaan sample sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dipilih 9. Petugas melakukan pencatatan dan validasi hasil 10. Petugas menyerahkan hasil resep disertai informasi pemakaian obat atau konseling kepada pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan farmasi : \geq 30 menit
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya 2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 20. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 21. Langsung kepada petugas 22. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 23. Melalui telephon : (0281) 639 065 24. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 25. Lapak aduan Banyumas :

	<p>26. Telp : 08112626116</p> <p>27. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>28. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>
--	--


b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan no. 567/ MENKES/ SK / VII/ 2009 tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi dan Muatan Informasinya</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasia di Puskesmas</p> <p>6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan</p>

		Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang menyaipkan obat 2. Gudang penyimpanan obat 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki surat tanda register da sesuai kewenangannya 2. Tenaga Kefarmasian yang mempunyai surat tanda registrasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 2 orang 2. Asisten Apoteker : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen 4. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 1 tahun 2 kali

9. PELAYANAN POLI TB / DOTS

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya blangko rujukan unit pemeriksa umum Tersedianya data dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Menanyakan keluhan pasien di meja skrining] --> B[Mengarahkan pasien ke Poli TB/DOTS] B --> C[Memanggil pasien] C --> D[Mengambil sputum bagi pasien yang akan cek dahak] D --> E[melakukan pemberian obat untuk pasien TB positif] E --> F[Menyerahkan obat disertai informasi pemakaian obat] </pre> </div> <p>1. Petugas menanyakan keluhan pasien di meja skrining</p> <p>2. Petugas menarahkan pasie ke Poli TB DOTS</p> <p>3. Petugas memanggil pasien</p> <p>4. Petugas mengambilkan sputum untuk pasien yang akan melakukan cek dahak</p>

		<p>5. Petugas menginstruksikan pasien untuk datang esok harinya untuk menyerahkan dahak</p> <p>6. Petugas memberikan obat pada pasien TB postif disertai informasi cara minum obat</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 menit
4.	Biaya / tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pemeriksaan dahak</p> <p>2. Pelayanan laboratorium</p> <p>3. Pelayanan pengobatan TB dengan pengawasan menelan Obat (PMO)</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan</p> <p>2. Langsung kepesa petugas</p> <p>3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat</p> <p>4. Melalui telephon : (0281) 639 065</p> <p>5. Instgram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT</p> <p>6. Lapak aduan Banyumas :</p> <p>7. Telp : 08112626116</p> <p>8. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>9. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien TB 2. Sputum 3. Alat pendukung 4. Komputer dan jaringan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek 2. Perawat yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 3 orang 2. Perawat : 1 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

10. PELAYANAN IVA

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya data pasien dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

<p>2.</p>	<p>Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	 <pre> graph TD A[Memanggil pasien dan memastikan identitas] --> B[Menanyakan riwayat kesehatan reproduksi] B --> C[Melakukan pengisian informed consent dan melakukan skrining tes IVA] C --> D[Melakukan pemeriksaan / tindakan tes IVA] D --> E[Memberitahukan hasil pemeriksaan IVA] E --> F[Memeriksa koseling hasil pemeriksaan IVA] F --> G[Memberikan konsling/ kolaborasi dokter] G --> H[Memeriksa rujukan ke Rumah sakit jika diperlukan] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien dan memastikan identitas pasien 2. Petugas menanyakan riwayat kesehatan reproduksi dan riwayat penyakit yang ditularkan secara seksual
-----------	--------------------------------------	---

		<p>3. Pasien emalkuakn pengisisn informed consent dan mulai melakukan skrining tes IVA</p> <p>4. Petugas melakukan tindakan tes IVA</p> <p>5. Petugas memberitahukan hasil tes IA</p> <p>6. Petugas memberikan konseling hasil pemeriksaan IVA</p> <p>7. Petugas melakukan rujukan ke RS jika diperlukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 menit
4.	Biaya / tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pemeriksaan Iva sadanis</p> <p>2. Pelayana rujukan bila diperlukan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>29. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan</p> <p>30. Langsung kepasa petugas</p> <p>31. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat</p> <p>32. Melalui telephon : (0281) 639 065</p> <p>33. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT</p> <p>34. Lapak aduan Banyumas :</p> <p>35. Telp : 08112626116</p> <p>36. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>37. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>Website:</p>

puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan4. Permenkes Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksa Iva2. Alat medis pendukung3. Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya dan pernah

		mengikuti pelatihan Iva Sadanis
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 3 orang 2. Bidan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 3. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Tersedianya Informed consent 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

11. PELAYANAN HIV /AIDS dan IMS

a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedia blangko rujukan dari unit terkait 2. Tersedianya data pasien dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	



		<p>5. Petugas memberitahukan hasil tes HIV/ AIDS</p> <p>6. Petugas memberikan konseling hasil pemeriksaan HIV/ AIDS</p> <p>7. Petugas melakukan rujukan ke RS jika diperlukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 menit
4.	Biaya / tarif	<p>1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya</p> <p>2. Sesuai dengan Perbup Banyumas nomor 115 tahun 2021 Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pemeriksaan tes HIV/ AIDS</p> <p>2. Pelayanan rujukan bila diperlukan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan</p> <p>2. Langsung kepesa petugas</p> <p>3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat</p> <p>4. Melalui telephon : (0281) 639 065</p> <p>5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT</p> <p>6. Lapak aduan Banyumas :</p> <p>7. Telp : 08112626116</p> <p>8. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>9. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 4. Permenkes Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/ AIDS 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaa skrining HIV / AIDS 2. Alat medis pendukung 3. Pemeriksaan laborat 4. Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek 2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya dan pernah mengikuti pelatihan HIV / AIDS
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit

		internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 3 orang 2. Bidan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

12. PELAYANAN PROLANIS

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya data pasien dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyiapkan perlengkapan sarana prasarana2. Petugas menyiapkan perlengkapan alat pemeriksaan3. Petugas melakukan koordinasi dengan nara sumber sesuai jadwal4. Petugas melakukan koordinasi dengan petugas laboratorium sesuai jadwal untuk prolans penderita DM5. Peserta datang mengisi daftar hadir6. Petugas mengecek keaktifan kartu BPJS Kesehatan , kepesertaan FKTP, dan menginput identitas kedalam Pcare7. Petugas melakukan pemeriksaan fisik
--	--	--

		<p>8. Petugas melakukan pengecekan tes gula darah bagi penderita DM dan memberitahukan hasil</p> <p>9. Petugas mencatat hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium kedalam rekam medik dan buku register prolansis</p> <p>10. Dokter melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan medis pasien</p> <p>11. Petugas Apoteker memberikan obat sesuai resep dokter</p> <p>12. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 menit
4.	Biaya / tarif	Pasien BPJS tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik rutin 2. Pengobatan rutin 3. Konsultasi dokter 4. Pemeriksaan laborat rutin 5. Edukasi 6. Senam Prolansis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas :

		<p>7. Telp : 08112626116</p> <p>8. Instagran : @Aduan Banyumas</p> <p>9. Facebook page : @Aduan Banyumas</p> <p>10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id</p>
--	--	---

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>4. Permenkes Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/ AIDS</p> <p>5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehata Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program jaminan Kesehatan</p>
2.	Sarana	1. Ruang Prolanis

	Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alat medis pendukung 3. Pemeriksaan laborat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek 2. Perawat yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya 3. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya 4. Analis yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya 5. Nutrisionis yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Bidan : 1 orang 4. Analis : 1 orang 5. Nutrisionis : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Informasi rekam medis dijamin kerahasiannya 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen
----	----------------------------	--

13. PELAYANAN PERSALINAN

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 2. Buku KIA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Petugas memastikan kondisi pasien (memastikan kesehatan dan keadaan umum ibu) 3. Petugas mengidentifikasi data pasien 4. Petugas kembali memeriksa dan memantau kondisi pasien 5. Pasien dapat bersalin di Puseksmas jika tidak terjadi komplikasi, jika terjadi komplikasi pasien segera dirujuk kerumah sakit 6. Petugas mengkonsultasikan kondisi pasien ke dokter 7. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 8. Pasien menyelesaikan administrasi sebelum pulang 9. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

		 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[RUANG PERSALINAN] B -.-> C[RUANG PENDAFTARAN] B -.-> D[LABORAT] B --> E[INPARTU] E --> F[YA] E --> G[TIDAK] G --> H[PULANG] F --> I[PEMANTAUAN] I -.-> J[KONSULTASI] I --> K[KOMPLIKASI] K --> L[YA] K --> M[TIDAK] L --> N[RUJUK RS] M --> O[BERSALIN DI PUSKESMAS] O --> P[RUANG NIFAS] P -.-> Q[RUANG OBAT] P --> R[KONSULTASI DOKTER] R --> S[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam
4.	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya 2. Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Persalinan 24 Jam 2. Pelayanan rujukan ke RS

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat 4. Melalui telepon : (0281) 639 065 5. Instagram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : 7. Telp : 08112626116 8. Instagram : @Aduan Banyumas 9. Facebook page : @Aduan Banyumas 10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id
----	---	---

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program

		jaminan Kesehatan
9.	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	1. Ruang Persalinan 3. Ruang Nifas 4. Alat medis Pendukung 4. Ambulance untuk keperluan rujukan
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek 2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
11.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
12.	Jumlah Pelaksana	Bidan sesuai jadwal Piket
13.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Informasi rekam medis dijamin kerahasiannya 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

14. PELAYANAN POLI PANDU PTM

- a) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya data pasien dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 2. Tersedianya blangko rujukan internal dari unit terkait
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Melaksanakan Skrining Usia Produkti melalui : Posbindu, Posyandu remaja, pasien kunjungan rawat jalan 2. Petugas melakukan penjarangan pasien dengan penderita gula darah tinggi dan hipertensi 3. Petugas melakukan konseling tentang Penyakit Tidak Menular 4. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 5. Petugas mencatat hasil konseling
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 Menit
4.	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS tidak di pungut biaya 2. Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Konsultasi tentang penyakit tidak menular 2. Pemeriksaan gula darah dan tensi secara berkala
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Kotak saran/ buku keluhan pelanggan 2. Langsung kepada petugas 3. Google review/ maps Puskesmas Purwokerto Barat

Masukan	4. Melalui telephon : (0281) 639 065 5. Instgram : PUSKESMAS PURWOKETO BARAT 6. Lapak aduan Banyumas : 7. Telp : 08112626116 8. Instagran : @Aduan Banyumas 9. Facebook page : @Aduan Banyumas 10. Website: puskesmaspurwokertobarat.banyumaskab.go.id
---------	---

b) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehata Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program jaminan Kesehatan

2	Sarana Prasarana dan / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang poli pandu PTM 2. Alat medis Pendukung 3. Laboratorium
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang mempunyai Surat izin praktek 2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang perawat
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, profesional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Informasi rekam medis dijamin kerahasiannya 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien Puskesmas secara periodik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Audit internal yang dilakukan secara periodik 3. Rapat tinjauan manajemen

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT



METTA SARASWATI

